



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. KH. Agus Salim No. 05 Banyuwangi 68418 Telp(0333)424680 Faks(0333)429080
Email:dispendik@banyuwangikab.go.id Web:www.pendidikan.banyuwangikab.go.id
B A N Y U W A N G I

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 421 / 2126 / 429.101 / 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan, dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : TK PERTIWI 8 WRINGINPITU
2. NPSN : 20569470
3. Alamat : Dusun Ringinasri RT 035 RW 007 Desa Wringinpitu Kecamatan Tegaldlimo
4. Status/Akreditasi : Swasta / Belum Akreditasi
5. Nama Penyelenggara : Perkumpulan Lembaga Pendidikan DWP Kabupaten Banyuwangi
6. Alamat Penyelenggara : Jl. Sritanjung No. 01 Kelurahan Temenggungan Kecamatan Banyuwangi
7. Nomor dan Tanggal Akta : Akta Nomor 38 Tanggal 30 Juli 2020
8. Pengesahan Kemenkumham
 - a. Nomor : AHU-0000691.AH.01.08.Tahun 2020
 - b. Tanggal : 30 Juli 2020
9. Keterangan
 - a. Surat Izin Operasional ini berlaku selama 1 (satu) Tahun, mulai tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan 26 Mei 2023
 - b. Surat izin Operasional ini diberikan sebagai kelanjutan dari Surat izin Operasional yang pernah diterbitkan sebelumnya.

Banyuwangi, 08 April 2022
**Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyuwangi**

SURATNO.S.Pd, MM
Pembina Tk I
NIP. 19690806 1994031007

